

SALINAN

P U T U S A N

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA Bdg

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili pada tingkat banding dalam sidang musyawarah Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, NIK 127141908920001, tempat dan tanggal lahir di Medan, 19 Agustus 1992 (umur 28 tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S.1, bertempat tinggal di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Jamaludin, S.H., Saji Sonjaya, S.H., M.H.Kes., CL., Advokat yang beralamat di Jalan Buah Batu No. 26, Kota Bandung, Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Juli 2021 telah terdaftar di register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bandung tanggal 26 Juli 2021, semula sebagai Tergugat Kompensi/Penggugat Rekompensi sekarang sebagai Pembanding;

melawan

Terbanding, NIK 3273236212930004, tempat dan tanggal lahir di Bandung, 22 Desember 1993 (umur 27 tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S.2, bertempat tinggal di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada NATA SASMITA, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Depok VII No. 160 RT 004 RW 004, Antapani Tengah, Kota Bandung, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 01 Juli 2021 telah terdaftar di register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bandung tanggal 5 Agustus 2021, semula sebagai

Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Badg. tanggal 28 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awwal 1443 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam kompensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak Asuh Anak (hadhanah) atas anak yang bernama: AA (L) Lahir di Bandung, 06 April 2017/ Umur 4 Tahun;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan AA (L) Lahir di Bandung, 06 April 2017/ Umur 4 Tahun kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah untuk anak (Nafkah Hadhanah) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.500.000,00- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya di luar biaya kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan mendesak/tidak terduga., disertai kenaikan 20 % setiap tahunnya guna menjaga fluktuasi;
6. Menolak sebagian tuntutan Penggugat mengenai nafkah anak;

Dalam kompensi dan rekonpensi :

1. Menolak permohonan *Uitvoerbaar bij voorrad* dari Penggugat kompensi/ Tergugat rekonpensi;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat kompensi/Tergugat rekonpensi sejumlah Rp.295.000.00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat sebagai Pembanding keberatan dan mengajukan Permohonan Banding sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Badg. tanggal 9 November 2021 yang dibuat oleh Penitera Pengadilan Agama Bandung pada tanggal sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding pada tanggal 11 November 2021;

Bahwa Pembanding telah menyampaikan Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Badg. tanggal 22 November 2021 dan Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada pihak Terbanding pada tanggal 23 November 2021;

Bahwa Terbanding telah menyampaikan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Badg. tanggal 7 Desember 2021 dan Kontra Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada pihak Terbanding pada tanggal 8 Desember 2021;

Bahwa sesuai dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (*inzage*) tertanggal 11 November 2021 Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Badg. yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung tertanggal 8 Desember 2021;

Bahwa demikian juga sesuai dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (*inzage*) tertanggal 11 November 2021 Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Badg. yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung tertanggal 8 Desember 2021;

Bahwa Permohonan Banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 16 Desember 2021 dengan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Badg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung dengan Surat Nomor: W10-

A/4334/Hk.05/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding ini diajukan dalam tenggang waktu masa banding dan sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura permohonan banding ini secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding adalah sebagai pihak Tergugat dalam perkara tingkat pertama sebagai Penggugat, maka berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon dan Termohon mempunyai *legal standing* untuk menjadi

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara a quo yang terdiri dari surat gugatan Penggugat, berita acara sidang, jawaban Tergugat, replik dan duplik, kesimpulan para pihak, pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan amar putusannya, berita acara sidang, asli salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Badg tertanggal 28 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awwal 1443 Hijriah, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta Memori Banding dan Kontra Memori Banding, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex facti* memberikan pertimbangan sebagaimana di bawah ini;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil,

demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Drs. H. A. Syarif Abdurrahman sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 19 Agustus 2021 ternyata mediasi tersebut juga tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 69 *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis* Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan Penggugat konvensi/ Terbanding kepada Tergugat konvensi/Pembanding agar Pengadilan Agama menjatuhkan talak satu bain shugro Tergugat konvensi/Pembanding terhadap Penggugat konvensi/Terbanding beserta alasannya Majelis Hakim Tingkat Pertama berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat konvensi/Terbanding telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis*. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat konvensi/Terbanding dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut di atas dapat disetujui dan dipertahankan dan selanjutnya diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo*, karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama didasarkan atas fakta yang terungkap dalam persidangan, baik fakta yang bersumber dari keterangan kedua belah pihak maupun dari fakta yang bersumber dari keterangan para saksi, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang bahwa terhadap alasan cerai Penggugat konvensi/Terbanding, Tergugat konvensi/Pembanding membantahnya sebagaimana disebutkan dalam jawabannya, antara lain dalam bantahannya Tergugat konvensi/Pembanding menyatakan bahwa alasan penceraian yang diajukan Penggugat konvensi/Terbanding pada poin 5 (lima) sangat keliru dan mengada-ada karena yang terjadi adalah pada point 2.1 setelah Penggugat konvensi/Terbanding setelah memiliki pekerjaan dan berpenghasilan cukup, Penggugat konvensi/Terbanding melalaikan tugas-tugas rumah tangga. Penggugat konvensi/Terbanding tidak lagi mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti membereskan rumah, memasak, bahkan sering kali Penggugat merespon dengan marah sambil merendahkan Tergugat Konvensi/Pembanding dan membandingkan dengan orang lain, sehingga berujung pada pertengkaran dan Penggugat konvensi/Terbanding sering pergi keluar rumah tanpa izin Tergugat konvensi/Pembanding atau memaksakan izin harus pergi. Penggugat konvensi/Terbanding sering menolak melayani Tergugat konvensi/Pembanding dalam hal hubungan layaknya suami isteri pada point 2.2. Penggugat tidak menjaga auratnya bahkan setelah ditegur berkali-kali selama bertahun-tahun sering kali Penggugat konvensi/Terbanding keluar rumah menggunakan pakaian yang tidak menutup auratnya, menggunakan pakaian yang transparan dengan pakaian dalamnya yang masih memperlihatkan bentuk tubuhnya yang sangat mengundang perbuatan maksiat;

Menimbang, bahwa Penggugat konvensi/Terbanding dimuka persidangan telah membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan keterangan 2 (dua) orang saksi (Saksi 1 T dan Saksi 2 T) yang memenuhi syarat formil dan keterangannya secara materil saling bersesuaian dengan dalil Penggugat konvensi/Terbanding, sehingga dapat dijadikan bukti yang sempurna untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya. Demikian juga Tergugat konvensi/Pembanding telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi (Saksi 1 P dan Saksi 2 P) yang telah memenuhi syarat formil dan keterangannya secara materil saling bersesuaian dengan dalil Penggugat

Konvensi/Terbanding walaupun pengetahuan saksi tersebut didapat dari cerita Tergugat konvensi/Pembanding bukan diketahui secara sendiri dan pengetahuan yang demikian dapatlah dibenarkan karena persoalan rumah tangga adalah bersifat privasi yang lazimnya dirahasiakan, sehingga dapat dijadikan bukti yang sempurna dalam perkara *a quo*, akan tetapi saksi-saksi tersebut mengetahui sendiri tentang telah terjadinya pisah rumah antara Penggugat Konvensi/Terbanding dan Tergugat konvensi/ Pembanding;

Menimbang, bahwa bukti Penggugat konvensi/Terbanding berupa P.1 s/d P.6 dan bukti-bukti Tergugat konvensi/Pembanding berupa bukti T.1 sampai dengan T.5 telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan Penggugat/Terbanding cukup bukti terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan dapat dipertimbangkan sebagai alasan perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana pertimbangannya telah tepat dan benar tidak bertentangan dengan hukum diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding tetap menyatakan keberatan bercerai dan tetap ingin mempertahankan perkawinannya dengan Penggugat/Terbanding yang dinyatakan dalam jawabannya, dupliknya sampai mengajukan banding, namun Penggugat/Terbanding tetap pada pendirian semula, tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat/Pembanding walaupun telah cukup diupayakan untuk damai. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat mempertahankan rumah tangga dalam keadaan demikian akan lebih banyak menimbulkan mudharat daripada maslahat, rumah tangga akan berjalan tanpa ruh, tidak sebagaimana layaknya rumah tangga yang normal, sementara apabila bercerai akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk menggapai keadaan

yang lebih baik sebagaimana pendapat Pakar hukum Islam DR. Mustofa as Siba'i dalam bukunya *Al Maratu Baina Fiqh wal Qanun* hal. 100 yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapat sendiri sebagai berikut: artinya “Dan tidak baik mengumpulkan dua suami isteri yang keduanya selalu bertengkar apapun sebabnya baik kecil maupun besar, sebaiknya ikatan perkawinan keduanya diceraikan”;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan bahwa: “suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah” telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juga dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menegaskan “Cekcok hidup berpisah tidak dalam satu rumah kediaman bersama, salah satu pihak tidak berminat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta alasan perceraian”;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat konvensi/Terbanding dan Tergugat konvensi/Pembanding telah terbukti pecah (*broken marriage*) dengan ditandai oleh indikasi-indikasi sebagaimana tersebut di atas, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 44/K/AG/1998 tanggal 19 Januari 1999 yang menyatakan bahwa: “Bilamana perselisihan dan pertengkarannya telah terbukti dalam pemeriksaan Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta-fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri, maka sudah memenuhi unsur-unsur syarat perceraian” sebagaimana maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, secara yuridis gugatan Penggugat konvensi/Terbanding dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan gugatan cerai Penggugat konvensi/Terbanding juga memohon agar Penggugat konvensi/Terbanding

ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan anak) Penggugat konvensi/Terbanding dan Tergugat konvensi/Pembanding yang bernama AA, laki-laki lahir di Bandung 06 April 2017 (4 tahun) dan hak anak yang masih dibawah 12 tahun, hak asuh anak tersebut jatuh kepada ibunya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat konvensi/Terbanding sebagaimana tersebut di atas, Tergugat konvensi/Pembanding pada pokoknya menyatakan bahwa anak hasil pernikahan antara Penggugat konvensi/Terbanding dengan Tergugat konvensi/Pembanding saat ini berada dalam penguasaan dan pengurusan Tergugat konvensi/Pembanding, Tergugat konvensi/Pembanding khawatir dengan kondisi Penggugat konvensi/Terbanding saat ini sering pulang malam, bahkan sering keluar kota, tidak bisa mengurus anak, sehingga berpengaruh kepada kondisi tumbuh kembangnya anak, akan tetapi Tergugat sangat terbuka agar anak bisa diurus dan diasuh bersama antara Penggugat konvensi/Terbanding dan Tergugat konvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat konvensi/Terbanding untuk menjadi pemegang hak hadhanah/pemeliharaan anak bernama AA, laki-laki, lahir di Bandung 06 April 2017 (4 tahun), telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan sendiri ditingkat banding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penggugat konvensi/Terbanding dan jawaban Tergugat konvensi/Pembanding serta keterangan saksi-saksi, baik saksi-saksi dari pihak Penggugat konvensi/Terbanding maupun keterangan saksi-saksi Tergugat konvensi/Pembanding tidak ditemukan indikasi bahwa Penggugat konvensi/Terbanding sebagai orang tua atau seorang ibu yang tidak memenuhi persyaratan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anaknya seperti berkelakuan buruk atau

menelantarkan anaknya tersebut sebagaimana dimaksud Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Pasal 26 dan 30 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Dengan demikian demi kepentingan anak maka dipandang adil dan patut jika pengasuhan dan pemeliharaan anak tersebut diserahkan kepada Penggugat konvensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa walaupun anak tersebut pengasuhannya diserahkan kepada pihak Penggugat konvensi/Terbanding selaku ibu kandungnya, Tergugat konvensi/Pembanding sebagai ayah kandung dari anak tersebut tidak kehilangan hak-haknya serta kewajiban yang melekat padanya meskipun telah bercerai dengan Penggugat konvensi/Terbanding, artinya tetap mempunyai hak dan kewajiban yang melekat padanya sesuai dengan ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti biaya nafkah sehari-hari, biaya pendidikan, kesehatan dan lain-lain, mengajak jalan-jalan, rekreasi, menginap di rumahnya selama tidak mengganggu perkembangan jiwa dan kepribadian anak maka hak dan kewajiban Penggugat konvensi/Terbanding dan Tergugat konvensi/Pembanding tersebut haruslah tetap terpelihara dan terjamin demi masa depan anak itu sendiri, sedangkan pihak Penggugat konvensi/Terbanding/ dilarang menghalang-halangi Tergugat konvensi/Pembanding untuk berkunjung, bertemu dan memantau kondisi anak tersebut (vide Pasal 41 dan 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), jika kewajiban tersebut diabaikan maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak (*hadhanah*) ke pengadilan, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017;

Menimbang, bahwa karena anak yang bernama AA sekarang berada dalam pengasuhan Tergugat konvensi/Pembanding sebagai ayahnya dan Majelis Hakim Tingkat Banding telah menetapkan anak tersebut berada dalam Pemeliharaan Penggugat konvensi/Terbanding sebagaimana dalam

pertimbangan tersebut di atas, maka diperintahkan kepada Tergugat konvensi/Pembanding untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat konvensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa tentang biaya 1 (satu) orang anak tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menghukum Tergugat konvensi/Pembanding untuk membayar biaya 1 (satu) orang anak sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya hingga anak tersebut berusia 21 tahun atau telah menikah diluar biaya kesehatan, pendidikan dan kebutuhan mendesak/tidak terduga disertai kenaikan 20% setiap tahunnya oleh karena itu harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa Penggugat konvensi/Terbanding dalam repliknya telah memohon agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi maupun peninjauan kembali (Uitvoerbaar bij voorraad);

Menimbang, bahwa putusan Uitvoerbaar bij voorraad dapat dijatuhkan dalam hal-hal tertentu dan sangat mendesak, oleh karena putusan ini tidak bersifat mendesak, maka gugatan Penggugat konvensi/Pembanding harus ditolak;

DALAM REKONVENSIS

Menimbang, bahwa untuk mempermudah dan menyederhanakan penyebutan para pihak dalam pertimbangan hukum pada perkara rekonvensi ini, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding cukup disebut dengan Penggugat Rekonvensi/Pembanding sedangkan untuk Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding cukup disebut dengan Tergugat Rekonvensi/ Terbanding;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi//Pembanding adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi/ Pembanding telah diajukan pada waktu yang ditentukan oleh perundang-

undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 132a ayat (1) dan Pasal 132b ayat (1) *HIR*, serta hal-hal yang digugat balik tersebut berkaitan erat dengan pokok perkara *in casu* Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jiz.* Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, sehingga beralasan hukum gugat balik (gugat reconvensi) tersebut dapat diperiksa dan diputus bersamaan dengan pokok perkara (*in casu* gugatan konvensi);

Menimbang, bahwa Penggugat Reconvensi dalam jawabannya telah mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) tentang hak asuh anak yang bernama AA, laki-laki, lahir di Bandung 06 April 2017 (4 tahun) agar berada dalam pemeliharaan Penggugat Reconvensi/ Pembanding;

Menimbang, bahwa tentang gugatan pengasuhan (hadhanah) anak yang bernama AA telah dipertimbangkan pada bagian konvensi oleh Majelis Hakim Tingkat Banding yang mana anak tersebut telah ditetapkan berada dalam pengasuhan Penggugat konvensi/Terbanding sebagai ibu kandungnya oleh karenanya maka gugatan reconvensi harus ditolak;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Penggugat Reconvensi/ Pembanding dalam memori bandingnya tidak dapat dibenarkan karena hal tersebut merupakan pengulangan dalam jawaban dan duplik Penggugat Reconvensi/Pembanding dan secara substansi pada pokoknya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, maka oleh karenanya keberatan dalam memori banding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3299/ Pdt.G/2021/PA Badg tanggal 28 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awwal 1443 Hijriyah harus dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana tersebut dibawah ini;

Dalam Konvensi dan Reconvensi

Menimbang, bahwa karena perkara ini masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

Peradilan Agama biaya yang timbul pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PABadg tanggal 28 Oktober 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awwal 1443 *Hijriah*, dengan perbaikan amar putusan sehingga berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat konvensi/Terbanding sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Menetapkan Penggugat konvensi/Terbanding sebagai pemegang hak asuh anak (hadanah) atas anak yang bernama AA, laki- laki, lahir di Bandung 06 April 2017, umur 4 tahun, berada pada pengasuhan Penggugat konvensi/Terbanding dengan kewajiban Penggugat konvensi/Terbanding memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat konvensi/Pembanding untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut jika kewajiban tersebut diabaikan maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak (*hadhanah*) ke pengadilan;
4. Menghukum Tergugat konvensi/Pembanding untuk menyerahkan anak yang bernama AA, laki- laki lahir 06 April 2017, umur 4 tahun kepada Penggugat konvensi/Terbanding;
5. Menghukum Tergugat Konvensi/Pembanding untuk membayar nafkah 1 (satu) orang anak kepada Penggugat konvensi/Terbanding sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya

diluar biaya kesehatan, pendidikan dan kebutuhan mendesak/tidak terduga disertai kenaikan 20% setiap tahunnya;

6. Menolak gugtan Penggugat konvensi/terbanding untuk selebihnya

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

III. Menghukum kepada Tergugat konvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 29 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awwal 1443 Hijriyah oleh kami Dr. H. Abd Latif, M.H. sebagai Ketua Majelis dan Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H. dan Drs. H. Asep Saepudin M.,S.Q. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg tanggal 16 Desember 2021, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Defrialdi, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Ketua Majelis

Ttd.

Dr. H. Abd Latif, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.

Drs. H. Asep Saepudin M.,S.Q.

Panitera Pengganti

Ttd.

Defrialdi, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
3. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.